



## BUPATI CIAMIS

Ciamis, 9 April 2021

Kepada

Yth.1. Kepala OPD Lingkup Pemerintah  
Kabupaten Ciamis;

2. Masyarakat Kabupaten Ciamis.

Di

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 450/59-Huk/2021

TENTANG


PANDUAN IBADAH RAMADAN DAN IDUL FITRI  
TAHUN 1442 HIJRIYAH/2021 DI KABUPATEN CIAMIS

Dalam rangka mencegah dan memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) serta memberikan rasa aman kepada umat Islam dalam menjalankan ibadah pada bulan suci Ramadan tahun 1442 H/2021, maka berdasarkan Surat Edaran Menteri Agama Nomor SE.03. Tahun 2021 tentang Panduan Ibadah Ramadan dan Idul Fitri Tahun 1442 H, Pemerintah Kabupaten Ciamis menghimbau beberapa hal sebagai berikut:

1. Untuk tidak menyelenggarakan perayaan *Munggahan* menjelang Bulan Suci Ramadan tahun 1442 H/2021, untuk menghindari adanya kerumunan dalam rangka memutus rantai penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
2. Untuk tidak bepergian keluar Daerah selama akhir pekan dan cuti bersama hari-hari besar.
3. Sahur dan buka puasa dianjurkan dilakukan di rumah masing-masing bersama keluarga inti;
4. Dalam hal kegiatan Buka Puasa Bersama tetap dilaksanakan harus mematuhi pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dan menghindari kerumunan;
5. Pengurus masjid/mushala dapat menyelenggarakan kegiatan ibadah antara lain:
  - a. Shalat fardhu lima waktu, shalat tarawih dan witr, tadarus Al-Qur'an, dan iktikaf dengan pembatasan jumlah kehadiran paling banyak 50% dari kapasitas masjid/mushala dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, menjaga jarak aman 1 (satu) meter antar jama'ah, dan setiap jama'ah membawa sajadah/mukena masing-masing;
  - b. Pengajian Ceramah/Taushiyah/Kultum Ramadan dan Kuliah Subuh paling lama dengan durasi waktu 15 (lima belas) menit;

- c. Peringatan Nuzulul Qur'an di masjid/mushala dilaksanakan dengan pembatasan jumlah jama'ah paling banyak 50% dari kapasitas ruangan dengan penerapan protokol kesehatan secara ketat;
6. Pengurus dan pengelola masjid/mushala sebagaimana angka 4 (empat) wajib menunjuk petugas yang memastikan penerapan protokol kesehatan dan mengumumkan kepada seluruh jama'ah, seperti melakukan disinfektan secara teratur, menyediakan sarana cuci tangan di pintu masuk masjid/mushala, menggunakan masker, menjaga jarak aman, dan setiap jama'ah membawa sajadah/mukena masing-masing;
7. Peringatan Nuzulul Qur'an yang diadakan di dalam maupun di luar gedung, wajib memperhatikan protokol kesehatan secara ketat dan jumlah jama'ah paling banyak 50% dari kapasitas tempat/lapangan;
8. Vaksinasi COVID-19 dapat dilakukan di bulan Ramadan berpedoman pada fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 13 Tahun 2021 tentang Hukum Vaksinasi COVID 19 Saat Berpuasa, dan hasil ketetapan fatwa ormas Islam lainnya;
9. Kegiatan pengumpulan dan penyaluran zakat, infak, dan shadaqah (ZIS) serta zakat fitrah oleh Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ) dilakukan dengan memperhatikan protokol kesehatan dan menghindari kerumunan massa;
10. Dalam penyelenggaraan ibadah dan dakwah di bulan Ramadan, segenap umat Islam dan para mubaligh/penceramah agama agar menjaga ukhuwuh islamiyah, ukhuwuh wathaniyah, dan ukhuwuh basyariah serta tidak mempertentangkan masalah khilafiyah yang dapat mengganggu persatuan umat.

Demikian untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

  
BUPATI CIAMIS,  
Dr. H. HERDIAT SUNARYA

Tembusan :

- Yth. 1. Bapak Gubernur Jawa Barat;  
2. Forkopimda;  
3. Inspektur Kabupaten Ciamis.